

KETUA PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN  
2014

Kpts KPU No 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNTING KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN  
2014

ABSTRAK :        bahwa Sdr. Soemadi anggota PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari yang diresmikan  
pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 05/Kpts/KPU-  
Kab/012.329461/2014 tanggal 15 Januari 2014, berhenti karena meninggal dunia, maka perlu  
diganti, Sdr. Sulama telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua  
PPS Desa Gunting Kecamatan Wonosari.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU  
Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor  
06 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 3 Tahun  
2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan  
Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Soemadi dari  
Ketua PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari dan mengangkat Sdr. Sulama sebagai Ketua PPS,  
melanjutkan sisa masa jabatan Ketua PPS yang digantikannya.

CATATAN :        -        Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2014.